UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Oleh:

Hana Miranda Khairunnisa

02011381621345

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN

Nama	:	HANA MIRANDA KHAIRUNNISA
NIM	:	02011381621345
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam siding Ujian Komprehensif pada tanggal 28 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Hana Miranda Khairunnisa
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381621345
Tempat / Tanggal Lahir	: Palembang, 11 Desember 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya.Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2020

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
C945AHF652780124
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hana Miranda Khairunnisa
NIM. 02011381621345

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"There is nothing that wastes the body like worry, and one who has any faith in God should be ashamed to worry about anything whatsoever"
(Mahatma Gandhi)

Kupersembahkan kepada:

1. **Allah SWT**
2. **Bapak dan Ibu Tercinta**
3. **Keluargaku Tercinta**
4. **Para Dosen Terkasih**
5. **Sahabat-sahabat seperjuanganku**
6. **Himpunanku**
7. **Almamaterku**

ABSTRACT

Narcotics from a juridical point of view is legitimate, narcotics laws only prohibit the use of narcotics without permission by law. The use of narcotics without permission is an increasing crime. Uncontrolled crime of narcotics has become a serious threat to the lives of young people. So that prevention efforts are needed in response to narcotics crimes. The author raises two problems in this research paper, namely What are the driving factors that cause Narcotics crime in Palembang City, and what mitigation measures can be taken to minimize Narcotics crime in Palembang City. The writing of this thesis is carried out with a normative approach supported by interviews, carried out by examining the literature study material. In the effort to deal with narcotics crime, there are two efforts to overcome crime, namely the criminal and non-criminal efforts. Penalty efforts are efforts to tackle crime by criminal means in the form of capital punishment, life imprisonment, imprisonment and fines. Non-penal efforts are efforts to overcome crimes other than criminal, namely prevention before the crime occurs. Prevention efforts contained in Constitution No. 35 Year 2009 About Narcotics namely the formation of the National Narcotics Agency (BNN), community participation, education, and rehabilitation. Criminal sanctions regulated in Constitution No. 35 Year 2009 concerning Narcotics which is an effort to deal with crime are formulated through the formulation of a criminal threat, the criminal system and the nature of the criminal act are considered severe. Sanctions that are considered severe in the Act are the main penalties in the form of capital punishment, life imprisonment and accompanied by a fine.

Keywords: Countermeasures, Crime, Narcotics

Palembang, June 2020

Supervisor I,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981031001

Supervisor II,

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Knowing
Head of Criminal Law Study Section,

Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP 196802211995121001

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT tercurahkan atas limpahan berkah petunjuk dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul upaya penanggulangan kejahatan narkotika dari perspektif hukum pidana. Penyusunan dan pengajuan skripsi ini merupakan sebagian syarat-syarat guna meraih gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam bagi Baginda Rasullah SAW dihaturkan, atas peran Beliaulah sehingga saat ini kita mengenal adanya ilmu pengetahuan yang dilandasi iman dan taqwa yang menuntun di setiap langkah kita dalam menjalankan roda kehidupan di masa sekarang dan selamanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai penulis. Meski demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan dan acuan bagi Fakultas Hukum, Khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi Almamater penulis. Penulis dalam kesempatan ini ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materiil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan kebaikan yang berlipat ganda, Amin.

Palembang, 2020

Penulis,

Hana Miranda Khairunnisa

NIM 02011381621345

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Amir Syarifudin dan Ibu Ida Presti yang tiada hentinya menyayangiku, mendoakanku, menyemangatiku, memberikan nsupport baik moral maupun materil, serta menjadi semangat dan motivasi penulis dapat menyelesaikan kuliah.
2. Keluarga besar yang telah memberikan semangat.
3. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan selama perkuliahan.

9. Bapak Raden Mokhd. Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana.
10. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Dosen Pembimbing II Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
13. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
14. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai Laboratorium Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.
15. GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI terima kasih sudah menjadi keluarga keduaku di perantauan, terima kasih telah menemaniku selama kurang lebih empat tahun perkuliahan, terima kasih sudah membantu disetiap kesulitanku, terimakasih telah menyemangatiku, dan mensupportku baik selama perkuliahan maupun selama penulisan skripsi ini.
16. Keluarga Cemara; Dinda dan Isnania yang selalu membuatku tertawa dikala sedih, yang selalu membantuku diberbagai kesulitan, yang selalu menyemangatiku untuk revisian skripsi, dan memberikan dorongan selama penulisan skripsi ini.

19. Sahabat PLKH kelas D terutama D2 yang telah bekerja sama selama proses perkuliahan maupun pemberkasan.
20. Teman satu kamar; Lena, Dena, Kokom, Vincent, Ayek, Oyek, Ayu, Dino, Lingling (kucing) yang telah mengajarkan banyak pelajaran kepadaku, menerima segala kekuranganku dan mensupportku selama perkuliahan.
21. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 Palembang.

Palembang, 2020

Penulis,

Hana Miranda Khairunnisa

NIM 02011381621345

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR vii

UCAPAN TERIMA KASIH viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR GRAFIK xiv

DAFTAR TABEL xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Ruang Lingkup 9

F. Kerangka Teori 9

G. Metode Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 13

2. Pendekatan Penelitian 14

3. Sumber Data 15

4. Metode Pengumpulan Data 16

5. Penetapan Populasi dan Sampel 17

6. Lokasi Penelitian 18

7. Metode Analisis Data 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika..... 19

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Manusia..... 28

C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Badan Hukum 29

D. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika..... 30

E. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan..... 34

F. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Narkotika 43

1. Palembang Kota Bandar Terbesar di Sumatera Selatan 43

2. Besarnya Pasar Narkoba di Indonesia dan Kota Palembang 45

3. Keterlibatan Petugas dalam Pemberantas Tindak Pidana Narkotika 48

4. Latar Belakang Kehidupan Pribadi 54

5. Efektivitas Pencegahan dan Penindakan 56

6. Pemahaman Terpidana Terhadap Akibat Buruk Narkotika 61

B. Metode Penanggulangan 64

1. Upaya Pencegahan 64

2. Upaya Pemberantasan 69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 76

B. Saran-saran 77

DAFTAR PUSTAKA..... 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN 83

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1 Kasus Narkotika di Kota Palembang dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019..... 5

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Alur P4GN 72

Tabel 2 *Supply*..... 73

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

ILMU ALAT PENGABDIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Hal ini terlihat dari Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Yang mana negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hukum merupakan salah satu perhatian manusia beradab, yang menjadi instrumen utama masyarakat dalam melestarikan kebebasan maupun ketertiban dan gangguan, baik perorangan, golongan, atau pemerintah.[1]

Dengan semakin berkembangnya zaman, masalah tindak pidana kejahatan di Indonesia semakin lama semakin meningkat dan tentunya semakin mengkhawatirkan. Salah satu permasalahan tindak pidana yang membelenggu, negara Indonesia menempatkan negara Indonesia kedalam pokok permasalahan yang sudah sangat memprihatinkan, yaitu Narkotika.[2]

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

---

[1]Harold J. Bremen, 1996, *Latar Belakang Sejarah Hukum, Inc Edisi Indonesia Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat*, Diterjemahkan oleh Gregory Churchil, FT Tatanusa, Jakarta, hlm. 3

[2]O.C. Kaligis, Soedjono Diijosiworo, 2008, *Narkoba dan Peradilannya*, O.C. Kaligis &*Associates*, Jakarta, hlm. 5

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[3] Dari pengertian narkotika tersebut dapat diartikan bahwa penggunaan haruslah dibatasi pada kalangan-kalangan tertentu dengan dosis tertentu dan kebutuhan tertentu pula, seperti contohnya adalah untuk kebutuhan medis.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika, Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) bagian :

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.[4]

Pengaruh narkotika terhadap jasmani dapat menghilangkan nyeri, mempertahankan stamina, dan meningkatkan energi. Sedangkan terhadap rohani, pengaruhnya dapat menenangkan, dan menambah semangat. Sebagian narkotika

---

[3]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*, Pasal 1 Ayat 1
[4]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika*, Pasal 6 Ayat 1

menimbulkan halusinasi yaitu penglihatan khayali dan pendengaran khayali. Oleh karena itu tidak jarang pengaruh narkotika tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa.[5]

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama dari peredaran gelap narkotika yang datang dari berbagai negara, antara lain dari China, Australia, Swedia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Peredaran gelap narkotika ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap yang terjadi saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.[6]

Kasus penyalahgunaan narkotika tiap tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kota-kota besar di Indonesia dulu dikenal hanya merupakan daerah transit peredaran narkotika, namun seiring perkembangan waktu, Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkotika. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagian besar adalah generasi muda yang diharapkan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa depan.[7] Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya penyalahgunaan narkotika yang cukup fatal terutama terhadap masa depan bangsa dan negara, maka Indonesia secara sadar telah menentukan sikap untuk

---

[5]Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, 2011, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropik*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 3

[6]Dadang Hawari, 2016, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 17

[7]Prini Utami, 2016, *Katakan Tidak pada Narkoba*, Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung, hlm. 57

memeranginya, karena bahaya narkotika dapat menghancurkan peradaban manusia.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama–sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.[8]

Kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

Sumatera selatan telah menjadi kawasan paling rawan saat ini untuk peredaran narkotika, dengan kata lain Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi gudang narkotika. Indikatornya, jelas dengan terungkapnya sejumlah bandar narkotika yang berdomisili di Kota Palembang oleh Polisi, bahkan tertangkapnya warga Pribumi dan luar kota yang mengedarkan narkotika masuk melalui kendaraan *travel-travel* daerah. Kepolisian menyebutkan bahwa khususnya

---

[8]Andi Hamzah, 2007, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 67

Sumsel telah menjadi daerah transit, modus melalui kurir narkotika dan penyelundupan melalui kendaraan travel-travel berbagai daerah.

Berdasarkan dari data yang didapatkan dari *website* resmi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN Republik Indonesia) ada terdapat 275 kasus pelaporan tindak pidana narkotika dari tahun 2015-2019 di Kota Palembang.[9]

Grafik I

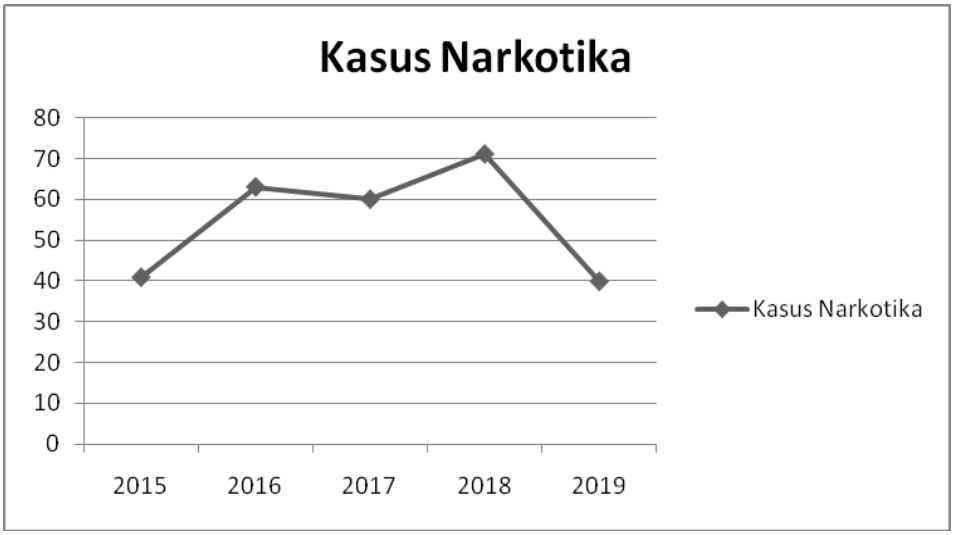

Sumber :*Website* Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan data di atas, kasus narkotika di Kota Palembang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 kasus narkotika yang terjadi sebanyak 41 kasus meningkat menjadi 63 kasus pada tahun 2016 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 60 kasus, pada tahun 2018 Kasus makin meningkat sampai 71 kasus sedangkan pada tahun 2019 kasus mengalami penurunan menjadi sebanyak 40 kasus.

[9]Badan Narkotika Nasional, *Data Statistik Kasus Narkotika*, diakses dari https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/ Pada tanggal 19 September 2019 pukul 14:50

Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009), dimana diberikan sanksi pidana yang cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat.Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Dalam Pasal 129 Undang Undang Narkotika dijabarkan lebih jauh perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 Miliar dalam hal ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.[10]

Sedangkan, Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang Undang Narkotika,termasuk Pasal 132 dan Pasal 137 mengatur pidana-pidana yang dapat

[10]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Pasal 129

dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Baik terhadap percobaan/permufakatan (Pasal 132) maupun penggunaan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan narkotika (Pasal 137) serta perbuatan-perbuatan lainnya.[11]

Berdasarkan dari kumpulan-kumpulan penjelasan mengenai tindak pidana narkotika di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka tindak pidana narkotika adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dimana dikaitkan dengan kegiatan pemakaian, peredaran, perdagangan dan penggunaan obat atau zat kimia yang berefek menurunkan tingkat kesadaran, ingatan, fisik dan yang menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang, dikarenakan akan diberikan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasaan kekayaan bagi pelakunya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **"UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang didapat dari penulisan ini, yaitu :

a. Apa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Narkotika di Kota Palembang?
b. Bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana Narkotika di Kota Palembang?

[11]Diana Kusumasari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika*, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/, pada Tanggal 18 September 2019 pukul 15:07

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan untuk didapatkan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang.
b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

   Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum, dapat juga menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

   1. Memberikan Informasi dan menjadikan masukan bagi penegak hukum dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
   2. Untuk memberikan kontribusi dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya para orang tua, guru, pelajar dan remaja, akan bahaya dan dampak buruk yang diakibatkan oleh narkotika,

sehingga diharapkan kedepannya akan dapat menimbulkan kesadaran pribadi untuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungannya.

E. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu hanya pada lingkup seputar pembahasan mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Palembang, Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam skripsi ini mengenai penyebab apa saja yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana narkotika dan mempelajari mengenai bagaimanakah penerapan sanksi dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika. Lokasi dari penelitian dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[12] Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan,

---

[12]Soerjono Soekanto, 2010, *Penghantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 125

meramalkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan sangatlah banyak. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Teori-teori tersebut adalah :

a. Teori Lingkungan

Teori ini dipelopori A. Lacassagne, dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa "Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri".[13]

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan.
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

[13]Soedjono, 2002, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 42

b. Lingkungan Pergaulan yang Berbeda-beda

Faktor ini menegaskan, selain dari faktor internal, faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu "Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik"[14]

c. Teori Kontrol Sosial

Terdapat dua macam kontrol yaitu *personal control dan social control.*

Personal Control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan *Social Control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Social Control baik *Personal Control* menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

d. Teori Spiritualisme

Sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan. Semakin jauh hubungan seseorang dengan agama, maka

---

[14]*Ibid*

semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang awal dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat terinternalisasi dalam diri seseorang.dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai bahaya melakukan tindak pidana melalui penyuluhan dan penyebaran pamlet, poster atau pun spanduk di setiap daerah. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran ataupun kejahatan tapi apabila tidak memiliki niat untuk melakukannya maka tidak akan terjadi kejahatan

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Upaya preventif dengan melalukan patroli dari personil kepolisian, melakukan razia di tempat–tempat rawan terjadi penyalahgunaan narkotika, dan juga penjaringan

melalui social media.Upaya preventif lebih menekankan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan saat sudah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.[15] Meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, melakukan investigasi serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka.[16]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif di dukung dengan wawancara. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini mengkaji permasalahan dengan melihat kepada Peraturan Perundang-Undangan.[17] Serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

---

[15]*Ibid*, hlm. 32

[16]A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 79

[17]Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13

Penelitian ini akan meneliti tentang pelaksanaan kebijakan penaggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan apa adanya secara tepat sifat–sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran sutau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[18]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan penelitian yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*).

   Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.[19] Dalam skripsi ini penulis melakukan pendekatan penelitian dengan cara menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan narkotika dan tindak pidana narkotika.

b. Pendekatan Sosiologis

   Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.[20]

---

[18]*Ibid*. hlm. 24

[19] Dyah Ochtarina Susanti, dan Aa'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

[20] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dan responden maupun informan. Data primer dari kegiatan penelitian atau survei lapangan dilakukan secara *purposive sampling* pada orang ataupun instansi yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
b. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data–data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan–bahan hukum.[21]

Bahan hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer : adalah hukum asas dan kaidah hukum.

   Perwujudan asas hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa :

   a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
   b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Republik Indonesia

[21]*Ibid*. hlm. 24

d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika terdapat didalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 104 yang mengatur tentang pelarangan, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah Publikasi Hukum, Internet dengan menyebut nama situsnya, Rancangan Undang–Undang, Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, hasil–hasil penelitian, buku–buku Hukum (*Text Books*) jurnal–jurnal hukum.
3. Bahan Hukum Tersier adalah berupa bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang menunjang penulisan antara lain buku-buku, litertur-literatur hasil penelitian, makalah-makalah hukum, kamus bahasa Indonesia, media cetak maupun media elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan literatur yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, Perundang-Undangan dan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang dapat menunjang kelengkapan penelitian.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan wawancara atau tanya jawab langsung dengan permasalahan dari obyek yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pelaku, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

5. Penetapan Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.[22] Menurut Soerjono Soekanto bahwa populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional di Palembang.

b. Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[23] Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling/jundamental sampling*, sampel ini yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi serta yang disesuaikan dengan derajat kepentingan dan kebutuhan akan data, juga berdasarkan kompetensi dan kedudukannya.[24] Setelah

---

[22]Masri Singarimbun, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 152

[23]Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 199

[24]Burhan Asshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91

dilihat dari penjelasan diatas maka sampel yang dipilih adalah Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian di dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

7. Metode Analisis Data

Setelah data seluruhnya terkumpul dan lengkap, tahapan berikutnya yang harus dilakukan adalah menganalisa data. Pada tahap ini, data akan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif, yaitu data dikumpulkan dalam berbagai macam cara (wawancara, dokumen), kemudian diproses dalam tiga jalur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti

Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Laksbang Grafika

Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Agustinus Widdy., dkk. 2019. *Indonesia Drugs Report 2019*. Jakarta. Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN

Amir Ilyas, SH., MH. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang *Education.* Yogyakarta & PuKAP-Indonesia

Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi.* Yogyakarta. Penerbit Ombak

Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia

Andi Hamzah. 2007. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta. PT Pradnya Paramita

Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti. 2011. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropik*. Jakarta. Universitas Trisakti

A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi *Books*

Ballen Kennedy, Djaman Siregar. 2004. *Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkoba*. Jakarta. Gramedium

Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta

Bambang Poernomo. 1997. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara

Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Semarang. Pustaka Magister

Bruun MC. 1822. *Universal Geography or a Description of All the Parts of the World*. Palala Press

Burhan Asshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta

Dadang Hawari. 2016. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika & Zat Adiktif)*. Jakarta. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Dyah Ochtarina Susanti, dan Aa'an Effendi. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika

Harold J. Bremen. 1996. *Latar Belakang Sejarah Hukum, Inc Edisi Indonesia Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat, di Terjemahkan Oleh Gregory Churchil*. Jakarta. PT Tatanusa

I Gede Widhiana Suarda. 2011. *HukumPidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*. Malang. Bayumedia Publishing

Indah Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013.*Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*.Yogyakarta. Nuha Medika

Masri Singarimbun. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. Pustaka LP3ES

O.C. Kaligis, Soedjono Dirdjosisworo. 2008. *Narkoba dan Peradilannya*. Jakarta. O.C. Kaligis & *Associates*

P.A.F. Lamintang. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung. Sinar Baru

_____. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti

_____. 2014. *Dasar-DasarHukumPidana di Indonesia*. Bandung. Sinar Grafika

Prini Utami. 2016. *Katakan Tidak pada Narkoba*. Bandung. Sarana Penunjang Pendidikan

S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni AHM-PTHM

Soedjono. 2002. *Doktrin-doktrin Kriminologi*. Bandung. Alumni

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika

Jurnal

Muhammad Riyad Nes. 2018. *Tipologi Instalasi Militer Jepang di Kota Palembang, Sumatera Selatan*. Vol. 23, Nomor 2 diakses dari http://siddhayatra.kemdikbud.go.id/pada 28 Maret 2020 pukul 19:47

Ruben Achmad dan Neisa Angrum Adisti. 2020. *Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang*. Jurnal Hukum.Vol.12. No.01. http:// legalitas.unbari.ac.id /index.php/Legalitas /article/view/193. Diakses 20 Juni 2020 pukul 10:20

Tia Popilaya A. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Mengetahui Peredaran Narkotika Tetapi Tidak Melaporkan* (Studi Putusan Nomor 308/PID.SUS/2018/PN MGL).Vol. 7, No. 3 diaksesdarihttps://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1732/ 1465pada 28 Maret 2020 20:30

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim

Putusan Hakim

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1859/Pid.Sus/2019/PN.Plg

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1766/Pid.Sus/2019/PN.Plg

Internet

Apriandi. 2019. "*Petugas BNN Kepung & Tabrakan Mobil ke Pembawa 20 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi Asal Malaysia di Sukarami*" diakses dari https://koransn.com/petugas-bnn-kepung-tabrakan-mobil-ke-pembawa-20-kg-sabu-dan-ribuan-ekstasi-asal-malaysia-di-sukarami/pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 15:10

Badan Pusat Statistik Kota Palembang, diakses dari https://sumsel.bps.go.id/ statictable/2018/10/29/108/ proyeksi-penduduk-sumatera-selatan-2010-2020.html padatanggal 23 Maret 2020 pukul 12:00

Badan Narkotika Nasional. 2019. "*Data Statistik Kasus Narkotika*" diakses dari https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/ pada tanggal 19 September 2019 pukul 14:50

Bernadheta Dian Saraswati. 2019. "*Segini Keuntungan Bisnis Narkoba*" diakses dari https:// news.harianjogja.com/read/2019/08/23/500/1013924 pada 23 Maret 2020 pukul 12:20

Diana Kusumasari. 2011. "*Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika*" diakses dari https:// www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/ pada tanggal 18 September 2019 pukul 15:07

Farmasetika.com, *Menkes Kembali Ubah Golongan Narkotika*,https://farmasetika.com/2019/10/23/menkes-kembali-ubah-golongan-narkotika-permenkes-no-44-tahun-2019

Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta. Balai Lektur Mahasiswa

Liputan6, Berita Harian (30 Oktober 2019): *Incar 2 Pengedar 79kg Sabu, Aksi Kejar-kejaran di Perairan Sumsel Tak Terelakkan,* https://www.liputan6.com/regional/read/4098274/incar-2-pengedar-79-kg-sabu-aksi-kejar-kejaran-di-perairan-sumsel-tak-terelakkan

Liputan6, Berita Harian (28 Agustus 2019): *Gudang Kosong di Palembang Jadi Brankas Sabu Seberat 20 Kilogram,* https://www.liputan6.com/regional/read/4048512/gudang-kosong-di-palembang-jadi-brankas-sabu-seberat-20-kilogram

Nefri Inge. 2018. "*Polda Sumsel Benarkan Palembang Jadi Pusat Pasar Narkoba*" diakses dari https://www.liputan6.com/ regional/read/3263105/ polda-sumsel-benarkan-palembang-jadi-pusat-pasar-narkoba pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 19:50

Ricklefs MC. 1993. "*A History of Modern Indonesia since* c. 1300" diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Palembang pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 15:27